

PERATURAN DESA GIRIKARTO

**NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

( PERUBAHAN RKPDES )

TAHUN ANGGARAN 2018

DESA GIRIKARTO

**KECAMATAN PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN DESA GIRIKARTO**

**KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GIRIKARTO**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DESA GIRIKARTO,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Girikarto Kecamatan Panggang Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Girikarto Tahun 2018 yang didalamnya ada kegiatan yang harus dimasukkan dalam RKPDes 2018, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ; |
|  |  | 1. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Girikarto Tahun Anggaran 2018; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa; |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengembilan Keputusan Musyawarah Desa; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 9. Peraturan Bupati Gunungkidul No 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul No 18 Tahun 2015; |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan ADD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul No 1 Tahun 2016; 2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016; 3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 4. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2544 Tanggal 19 Juli 2017 Perihal Petunjuk Teknis Musyawarah Desa dan Penyusunan RKP Desa Tahun 2018; 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017; |
|  |  |  |
|  |  | 1. Peraturan Desa Girikarto Nomor 02 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2021; 2. Peraturan Desa Girikarto Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa Girikarto; 3. Peraturan Desa Girikarto Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;   Dengan Persetujuan Bersama  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIKARTO  dan  KEPALA DESA GIRIKARTO  MEMUTUSKAN |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | **PERATURAN DESA GIRIKARTO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GIRIKARTO TAHUN ANGGARAN 2018** |
|  | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 | **BAB I**  **KETENTUAN UMUM**  **Pasal I**  Dalam Peraturan Desa yang di maksud dengan :  Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Gunungkidul.  Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai .  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istidat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus ,masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.  Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemetintah Desa.  Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.  Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistim pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan .  Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Anggran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa.  Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta di tetapkan dengan Peraturan Daerah.  Alokasi Dana Desa yang selanjutnya di sebut ADD adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Pusat dan Daerah.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di sebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang di tetapkan dengan Peraturan Desa.  Peraturan Desa adalah peraturan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa.  Musyawarah Pembangunan Desa yang selanjutnya di sebut MUSRENBANGDES Desa adalah forum musyawarah tahunan stikholder Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.  Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang diperoleh Desa sebagai sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.  Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan kelompok masyarakat tersebut.  Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang dilaksanakan secara spontan dan sukarela antara warga Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUMDes adalah Badan Usaha yang didirikan dan di kelola oleh Desa  Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa dan atau Staf Sekretaris Desa yang di angkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa. |

**Pasal 2**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pengembangan penghidupan masyarakat desa setiap tahun disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
3. RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya dan rencana kerangka regulasi desa.

**Pasal 3**

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun secara sistimatis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan azas Umum Penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Pasal 4**

Penjabaran mengenai perencanaan pembangunan Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Girikarto

pada tanggal 18 Juli 2018

**KEPALA DESA**

**TUYADI**

Diundangkan di Girikarto

pada tanggal 18 Juli 2018

**SEKRETARIS DESA**

**SUPARMAN**

**BERITA DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2018**